

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Dasar Hukum Bupati Padang Lawas Utara mengenai Kebijakan Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Ujung Batu ditetapkan melalui surat pemberitahuan Sekretaris Daerah Nomor 141/6720/PMD/2023 adalah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ, dan surat Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan nomor B/52/VIII/2023 tertanggal 25 Agustus 2023. Kemudian alasan lain penundaan Pilkades ditunda dikarenakan perkembangan kondusifitas, stabilitas serta kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Ujung Batu Jae dan Pasir Lancat. Perspektif Siyasa Syari'yyah terhadap penundaan pemilihan kepala desa di desa ujung batu dan pasir lancat sudah sesuai dengan ketentuan dasar hukum siyasa syari'yyah. Dasar hukum yang membolehkan ialah ketidaksiapan administrasi.
- 5.1.2. Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Desa dalam masa penundaan pemilihan Kepala Desa Ujung Batu Jae dan Pasir Lancat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 46 Ayat (3): Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa, Bupati/Wali Kota menunjuk Pejabat (Pj) Kepala Desa dari kalangan perangkat desa, pegawai negeri sipil (PNS), atau pihak lain yang memenuhi syarat. Pasal 46 Ayat (5): Pejabat Kepala Desa melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang kepala desa untuk

sementara hingga kepala desa definitif terpilih dan dilantik. PJ Kepala Desa Ujung Batu Jae: Sormin Harahap. Sormin Harahap ditunjuk sebagai PJ Kepala Desa untuk menggantikan kepala desa sebelumnya selama masa penundaan Pilkades. Beliau bertanggung jawab atas



pengelolaan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan di desa Ujung Batu Jae. PJ Kepala Desa Pasir Lancat: Tukmaida Siregar Tukmaida Siregar diberi mandat sebagai PJ Kepala Desa untuk Desa Pasir Lancat. Selain menjalankan tugas pemerintahan desa, ia juga memiliki peran strategis dalam melanjutkan program pembangunan desa serta menjaga stabilitas sosial di wilayahnya. Mekanisme pengisian jabatan kepala desa di Desa Ujung Batu dan Pasir Lancat telah sesuai dengan prinsip siyasah Dalam siyasah syar'iiyyah, pengisian jabatan kepala desa dalam masa penundaan pemilihan diperbolehkan dan bahkan diwajibkan demi menjaga kemaslahatan umat. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, an-nisa ayat 58 dan 59 untuk menjaga menjaga stabilitas pemerintahan.

- 5.1.3. Eksistensi pemerintahan desa Ujung Batu Jae dan Pasir Lancat selama masa penundaan Pilkades berjalan cukup kondusif, meskipun dihadapkan pada beberapa tantangan, terutama terkait dengan ketidakpastian penyelenggaraan Pilkades yang menimbulkan pergolakan politik di kalangan masyarakat. Pj Kepala Desa mampu menjalankan pemerintahan desa secara efektif, meskipun terbatas oleh kewenangan dan legitimasi yang dimilikinya. Meskipun Pj Kepala Desa tidak memiliki legitimasi politik yang sekuat kepala desa definitif, Pj diharapkan dapat menjalankan tugas administratif dengan baik dan menjaga kelancaran pemerintahan desa. Program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan atau pemberian bantuan sosial, tetap dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan perspektif siyasah syari'yyah Saat terjadi kekosongan jabatan kepala desa, terutama dalam konteks masa penundaan pemilihan kepala desa, siyasah syariyyah menekankan pentingnya keberlanjutan pemerintahan demi kesejahteraan umat. Kekosongan jabatan kepala desa tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan desa, karena dalam Islam, kepemimpinan harus selalu

ada agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang adil dan merata.

5.2 Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Ujung Batu Jae dan Pasir Lancat Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara, dan bagi pemerintahan daerah Paluta, sebagai berikut:

- 5.2.1. Pemerintah Daerah Paluta khususnya Bupati beserta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam penundaan pemilihan kepala desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan kepastian hukum dan kearifan local. Karena pemerintahan desa adalah salah satu kunci kemajuan dalam sebuah Negara terkhusus dalam otonomi daerah, dengan adanya penundaan pemilihan kepala desa ini semoga secepatnya terlaksana kembali Pilkades serentak kembali di Desa Ujung Batu Jae dan Pasir Lancat.
- 5.2.2. pemerintah daerah dan pemerintah desa Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan pemahaman yang khusus bagi panitia pemilihan kepala desa agar tidak ada kerincuhan kembali ditengah-tengah masyarakat seperti langkah sosialisasi yang rutin tentang penjelasan Hierarki Peraturan Perundang-Undagan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga selama proses penundaan Pilkades mekanisme pengisian jabatan kepala desa (PJ) dilakukan dengan pemenuhan kualifikasi yang tertata dan jelas.
- 5.2.3. Bupati Paluta agar Pj Kepala Desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengambil keputusan strategis dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, pendekatan Rekonsiliasi Politik: Pemerintah desa harus mengelola ketegangan politik dengan cara yang

bijaksana, seperti mengadakan forum musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan agar proses Pilkades nanti dapat berjalan lancar dan adil, eksistensi pemerintah desa selama masa penundaan Pilkades memerlukan upaya untuk menjaga stabilitas politik dan sosial, serta memastikan kelanjutan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amin, S. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pilkadaes. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asmara, M. H. (2020). Hukum Tata Pemerintahan Daerah. Bandung:Desa. Yogyakarta: Gava Media. [ISBN: 978-623-7010-48-9]
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.
- Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Unpam Press. 2018.
- Haris, M. (2021). Pemilihan Kepala Desa: Aspek Hukum dan Praktiknya. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryanto, I. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Huda, Ni'matul. Hukum Pemerintahan Desa: Implementasi Otonomi Desa di Indonesia. Bandung: Nusa Media, 2015. ISBN 978-979-2296-38-5.
- Ismail, H. (2021). Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Isu-isu Terkaitnya. Bandung: Refika Aditama.
- Jauhari, A. (2020). Pilkadaes dan Demokrasi Lokal: Tinjauan Hukum dan Praktik di Desa. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Kurniawan, F. (2020). Sistem Pemilihan Kepala Desa: Teori dan Praktik di Indonesia. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Labolo, Muhadam. Dkk. Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan. Bayumedia Publishing. Malang : 2008.
- Mardiasmo. (2016). Peraturan Bupati: Dasar, Implementasi, dan Kritik. Jakarta: Salemba Empat.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: KencanaMedia. Persada Prenada Media Group.
- Mulyono, B. (2018). Pemilihan Kepala Desa: Sistem dan Prosedur. Bandung: Alfabeta.
- Munir, Z. (2022). Peraturan Desa dan Pemerintahan Desa: Implementasi dan Tantangan Pilkadaes. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum.
- Prasetyo, M. (2021). Hukum Tata Negara dan Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Refika Aditama.
- Redi, Ahmad. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Ridwan, R., & Anis, C. (2016). Pemerintahan Desa: Teori dan Praktek. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rinaldi, F. (2017). Pemerintahan Desa dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, R. S. (2020). Pilkadaes dan Demokrasi Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2008.
- Soemarno, D. (2019). Hukum Administrasi Desa. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soeroso, R. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Subroto, Indrati. (2015). Proses Pembentukan Peraturan Bupati di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Suharyanto. Administrasi Pemerintahan Desa: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Andi Publisher, 2018. ISBN 978-979-29-6237-4.
- Sulaiman, T. (2021). Pemilihan Kepala Desa dan Penyelesaian Sengketanya. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sutikno, P. (2018). Administrasi Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Gava Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Suwondo. Manajemen Pemerintahan Desa Di Indonesia: Pustaka Pelajar, (2015). ISBN: 978-979-450-723-4.
- Taufik, D. (2020). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus di Beberapa Daerah. Surabaya: Penerbit Graha Ilmu.
- Wahyudi, M. (2022). Hukum Pemilihan Kepala Desa. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Yusman, M. (2019). Hukum Pemilu dan Pilkadaes di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Abrianto, Bagus Oktafian. "Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Yuridika*. Vol. 26 No. 3. 2011.

Hantoro, Novianto M. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Kajian*. Vol.18 No. 4. 2013

Irwandi. Kedudukan tap MPR dan Implikasinya terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 2. 2013.

Mahendra, A.A. Oka. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Ditjen PP Kemenkumham*. 2010.

Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi. *Jurnal Kerta Dyatmika*. Vol. 12 No. 12. 2015.

Wicaksono, Dian Agung. Implikasi Re-eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10 No 1. 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan
kepala desa

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2023 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Website

Ni'matulHuda(JurnalPadjajaran,[http.unpad.ac.id](http://unpad.ac.id))

<https://serlania.blogspot.com/2012/01/konsep-negara-hukum->

Indonesia.html?m=1 www.forumdesa.org

<http://sbbkab.go.id>

Wawancara

Wawancara dengan Kabag Hukum Kantor Bupati Padang Lawas Utara Bapak
Ricky, S.H. Desember 2024

Wawancara dengan Kepala Dinas PMD Desa Padang Lawas Utara Bapak Yusuf
M.D MAP

Wawancara dengan Staf Dinas PMD Desa Padang Lawas Utara Bapak Ahmad
Ari Pulungan Desember 2024

Wawancara dengan Staf Dinas PMD Desa Padang Lawas Utara Bapak
Muhammad Hatta Desember 2024

Wawancara dengan Staf Dinas PMD Desa Padang Lawas Utara Bapak Rasyid
Desember 2024

Wawancara dengan Sekretaris Camat Ujung Batu Padang Lawas Utara Bapak
Harianto, MAP Desember 2024

Wawancara dengan Kasi Kantor Camat Ujung Batu Padang Lawas Utara Bapak
Robu Parlaungan, S.H Desember 2024

Wawancara dengan Kasi Kantor Camat Ujung Batu Padang Lawas Utara Bapak
Hatta Tambak Desember 2024

Wawancara dengan Kasi Kantor Camat Ujung Batu Padang Lawas Utara Bapak
Mukhlis Irwandi Desember 2024

Wawancara dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasir Lancat Bapak Torang
Hasibuan, S.H November 2024

Wawancara dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ujung Batu Jae Bapak Basri
Harahap, S.Pd November 2024

Wawancara dengan PJ Kepala Desa Pasir Lancat Ibu Tukmaida Siregar, S.Keb